

Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Rofi Ahmad ^{1*}, Susilawati ²

^{1*2} Jurusan Akuntansi, Universitas Teknologi Digital Bandung, Jln. Cibogo Indah 3, Mekar Jaya. Kec. Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat, 40000.

Email: rofiahmad12321@gmail.com ^{1*}, susilawati@digitechuniversity.ac.id ²

Histori Artikel:

Dikirim 28 Januari 2025; Diterima dalam bentuk revisi 25 Februari 2025; Diterima 15 Maret 2025; Diterbitkan 1 April 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Ahmad, R., & Susilawati. (2025). Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(2), 976–983. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i2.3954>.

Abstrak

Dana desa adalah bentuk nyata pengakuan negara terhadap hak asal usul desa dan masyarakat desa. Dana desa ini diharapkan mampu memberikan tambahan energi desa untuk mendorong pembangunan desa dan memperkuat desa yang lebih kuat, berkemajuan dan mandiri. Dana desa sendiri mulai diberlakukan sejak tahun 2015 setelah terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Permasalahan yang terjadi di beberapa Desa di kabupaten Bandung memperlihatkan adanya indikasi terjadinya masalah dalam hal pengelolaan dana desa, dimana dalam hal pertanggungjawaban ditemukan adanya keterlambatan dan belum disampaikannya laporan keuangan pemerintah desa. Selain itu juga, terjadi tindakan merugikan negara seperti adanya pengelewangan dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di kabupaten Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan sampel sebanyak 73 desa di Kabupaten Bandung. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut memberikan arti bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas, semakin tinggi transparansi dan semakin tinggi partisipasi masyarakat akan semakin efektif pengelolaan dana Desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Transparansi; Partisipasi Masyarakat; Efektivitas Pengelolaan Dana Desa.

Abstract

Village funds are a concrete form of state recognition of the rights of origin of villages and village communities. It is hoped that this village fund will be able to provide additional village energy to encourage village development and strengthen villages that are stronger, more progressive and independent. Village funds themselves began to be implemented in 2015 after the publication of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Government Regulation Number 6 of 2014 concerning village funds sourced from the APBN. The problems that occurred in several villages in Bandung district showed indications of problems in managing village funds, where in terms of accountability, delays were found and village government financial reports had not been submitted. Apart from that, there have been acts detrimental to the state, such as misappropriation of village funds. This research aims to analyze the influence of accountability, transparency and community participation on the effectiveness of village fund management in Bandung district. This research was conducted using a quantitative approach with a sample of 73 villages in Bandung Regency. Primary data was obtained through distributing questionnaires. This research uses multiple linear regression analysis. The research results show that accountability, transparency and community participation simultaneously have a significant effect on the effectiveness of village fund management. This means that more higher the accountability, more higher the transparency and more higher the community participation, the more effective the management of Village funds will be.

Keyword: Accountability; Transparency; Community Participation; Effectiveness of Village Fund Management.

1. Pendahuluan

Dana desa merupakan salah satu bentuk pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa dan masyarakatnya. Dana ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas desa dalam mendorong pembangunan yang lebih kuat, berkemajuan, dan mandiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, dana ini mulai diterapkan pada tahun 2015. Keberadaan UU No. 6/2014 tentang Desa memberikan model baru dalam kebijakan pengelolaan desa secara nasional. Desa, yang sebelumnya dianggap sebagai bagian dari latar belakang negara, kini telah menjadi pusat perhatian dalam pembangunan Indonesia (Anirwan & Irawansyah, 2022). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 16/2018, yang mengatur penggunaan dana desa, lebih menekankan pada prioritas pengelolaan yang mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan. Pasal 4 ayat (1) dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa dana desa diprioritaskan untuk pembiayaan program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan kegiatan pembangunan desa. Desa, sebagai wilayah administratif pemerintah yang paling rendah, berhadapan langsung dengan masyarakat dari berbagai latar belakang. Desa memainkan peran penting dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik. Kemandirian desa dalam mengelola pemerintahan, sumber daya, kekayaan alam, dan keuangan desa telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Dana desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah, pengurus, dan partisipasi masyarakat perlu bekerja keras untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang optimal. Pembangunan infrastruktur, seperti saluran pengairan, jalan, dan lahan pertanian, dapat membantu pertumbuhan ekonomi serta kenyamanan bagi masyarakat. Pembangunan non-infrastruktur, seperti sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, juga harus mendapat perhatian yang seimbang, karena keduanya saling melengkapi dalam menciptakan kemajuan yang berkelanjutan. Dana desa memiliki peranan yang sangat penting dalam memotivasi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan desa mereka melalui program-program yang bertujuan untuk menciptakan dan mengembangkan potensi yang ada. Namun, pengelolaan dana desa menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah maraknya penyalahgunaan anggaran dan korupsi.

Kasus penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Bandung misalnya, terjadi di Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. Kasus ini menyebabkan kerugian negara akibat korupsi dana desa dan APBD Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan oleh kepala desa berinisial RT, dengan kerugian mencapai Rp884.506.518 (Media Suara Mebes, Bandung Jabar). Kasus serupa juga ditemukan di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung pada tahun 2023, yang melibatkan mantan kepala desa yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp511 juta. Akibatnya, anggaran dana desa semester berikutnya tidak dapat dicairkan karena tidak ada laporan pertanggungjawaban yang diserahkan. Selain itu, di Desa Panyocokan, Kecamatan Ciwidey, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa diduga terlibat dalam korupsi anggaran APBDes 2023. Kasus ini unik karena penyelesaian masalah dilakukan dengan cara mencil anggaran, meskipun APBDes seharusnya direalisasikan sesuai dengan proyek yang sudah tercantum dalam DPK dan diimplementasikan di lapangan, tanpa mengabaikan proses hukum yang berlaku di Indonesia (Soreang, Bandungpos.id). Kasus-kasus tersebut mengungkapkan adanya tantangan dalam pengelolaan dana desa, terutama terkait dengan keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan oleh aparat desa. Selain itu, tindakan yang merugikan negara, seperti penyelewengan dana desa, perlu mendapat perhatian serius. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban (Tuti Herawati, 2022). Faktor yang mempengaruhi maraknya korupsi dana desa antara lain: pertama, pengawasan yang lemah oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, yang memberi celah bagi individu

RESEARCH ARTICLE

untuk melakukan tindakan korupsi; kedua, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan pengalokasian dana desa, yang menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan, sehingga memicu potensi korupsi; dan ketiga, rendahnya pengetahuan serta kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan dan menjalankan tugas, yang membuka peluang bagi terjadinya praktik korupsi. Dana desa berasal dari berbagai sumber pendanaan, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan sumber lainnya (Anik Yuesti, 2023). Dana ini digunakan untuk membiayai operasional desa, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) mengatur beberapa sumber pendapatan desa yang mencakup pendapatan asli desa, dana desa dari APBN, pajak daerah dan retribusi, alokasi dana desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, serta pendapatan desa lainnya yang sah. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, menurut Fajar Panuluh (2020), mengacu pada tanggung jawab pemerintah desa untuk melaporkan kinerja serta tindakan yang telah dilakukan kepada pihak yang berhak meminta pertanggungjawaban tersebut. Proses ini mencerminkan komitmen untuk menyampaikan hasil dan kerugian yang dicapai dengan laporan yang terperinci dan bertahap. Akuntabilitas yang baik dapat dilihat dari ketepatan waktu, keakuratan, dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan yang memuat informasi yang jelas mengenai penggunaan dana desa, yang bertujuan untuk memastikan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung (Mulyaningsih, Arzaz & Sari, 2020). Selain itu, indikator akuntabilitas meliputi pembuatan keputusan yang tertulis, kelengkapan informasi yang akurat, kejelasan tujuan yang dikomunikasikan, dan sistem manajemen yang efektif (Normi Oktavia, 2020).

Transparansi, sebagai elemen penting dalam tata kelola pemerintahan, mendorong keterbukaan dalam pengelolaan dana desa. Menurut Maina *et al.* (2020), transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang akurat, jujur, dan adil mengenai penggunaan dana desa. Hal ini sangat penting untuk memastikan dana digunakan secara optimal. Transparansi juga bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memahami proses penganggaran sesuai dengan kepentingan mereka, yang pada gilirannya dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Saputra Zulfan, 2024). Dalam hal ini, Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa menekankan pentingnya transparansi, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa, di mana pemerintah desa harus mengelola dan mengalokasikan dana dengan cara yang tepat dan transparan (Julia & Abdullah, 2020). Indikator transparansi mencakup ketersediaan informasi yang lengkap, keterbukaan proses, dan kejelasan dalam penyampaian informasi (Madu, 2023). Partisipasi masyarakat juga berperan penting dalam pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan langsung masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi penggunaan dana desa. Partisipasi ini menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan desa, karena masyarakat yang terlibat akan lebih memahami masalah yang ada dan membantu pemerintah desa untuk mengakomodasi kebutuhan mereka (M Purwaniti, 2024). Selain itu, partisipasi juga memungkinkan masyarakat untuk memberikan umpan balik dan kritik yang konstruktif terhadap pengelolaan dana desa (Nimas Ayu & Sutjatmika, 2024). Indikator partisipasi mencakup usulan rencana anggaran, keterlibatan langsung dalam rapat, pengawasan, serta pemberian penilaian terhadap pemerintah desa (Sakdiyah, 2022). Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat saling berkaitan dan berkontribusi pada efektivitas pengelolaan dana desa. Ketika pemerintah desa menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang baik, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, maka pengelolaan dana desa akan lebih tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Madu Munawaroh (2023), Zulfan Saputra (2023), dan Cindi Pradita (2021) menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat perlu diterapkan secara bersamaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Abdul Latif *et al.* (2021), yang menyatakan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat dikembangkan suatu teori yang dapat menjelaskan dan mengontrol fenomena yang terjadi di lapangan. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang tersebar di 270 desa yang ada di Kabupaten Bandung. Populasi ini mencakup objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Sampel yang diambil merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik serupa, dan jumlahnya ditentukan menggunakan teknik *non-probability sampling*. Teknik ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan karakteristik tertentu. Metode *slovin* digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang diperlukan, dengan kriteria perangkat desa yang masih aktif di masing-masing desa di Kabupaten Bandung. Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian ini melibatkan 73 responden. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara atau kuesioner. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara menyebarluaskan kuesioner kepada responden terpilih dan menerima data langsung tanpa perantara.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, seperti web profil Kabupaten Bandung, jurnal ilmiah, buku referensi, artikel, serta sumber informasi lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

Operasional variabel dalam penelitian ini merujuk pada atribut, sifat, atau nilai dari objek yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti dan menjadi dasar untuk menarik kesimpulan (Sugiyono, 2015). Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang berisi serangkaian pertanyaan yang dirancang berdasarkan indikator variabel penelitian. Setelah data terkumpul, analisis statistik deskriptif dilakukan untuk menyusun, menginterpretasikan, dan menganalisis data guna menyelesaikan permasalahan penelitian. Untuk menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Tabel 1. Hasil Uji Analisis Linier Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	3.509	1.130		3.105	.003
Akuntabilitas	.162	.112	.162	1.448	.152
Transparansi	.314	.110	.328	2.858	.006
Partisipasi	.345	.098	.375	3.521	.001

a. Dependent Variable: Pengelolaan

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai konstanta sebesar 3,509, yang menunjukkan adanya hubungan searah antara variabel independen (akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat) dan variabel dependen (efektivitas pengelolaan dana desa). Artinya, jika nilai akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat bernilai nol atau tetap, maka efektivitas pengelolaan dana desa akan tetap berada pada nilai sebesar 3,509%. Selanjutnya, akuntabilitas menunjukkan dampak positif

RESEARCH ARTICLE

atau searah terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Artinya, dengan asumsi variabel lain tetap konstan, setiap peningkatan satuan akuntabilitas akan meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa sebesar 0,162%. Transparansi juga menunjukkan dampak positif atau searah, di mana setiap peningkatan satuan transparansi akan meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa sebesar 3,13%. Begitu pula dengan partisipasi masyarakat yang menunjukkan dampak positif, di mana setiap peningkatan satuan partisipasi masyarakat akan meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa sebesar 3,45%. Namun, hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa, sementara transparansi dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh signifikan. Pengujian bersama-sama terhadap ketiga variabel ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Teori *Agency* menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa berperan sebagai agen yang harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat sebagai prinsipal. Akuntabilitas, dalam hal ini, merupakan kewajiban pemerintah desa untuk melaporkan penggunaan dana secara tertulis, akurat, dan tepat waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa telah mampu memenuhi sebagian besar aspek akuntabilitas seperti penyusunan laporan yang jelas dan akurat, serta monitoring yang dilakukan secara berkala, dampaknya terhadap efektivitas pengelolaan dana desa tidak signifikan. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor eksternal seperti rendahnya pengawasan independen atau kapasitas sumber daya manusia (SDM) desa yang terbatas. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Widaninggar *et al.* (2020) dan Ade Ayu *et al.* (2021), yang menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Teori *Good Governance* menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana desa. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang lengkap dan akurat mengenai pengelolaan dana desa, sehingga masyarakat dapat memantau dan memahami bagaimana dana tersebut digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat transparansi di desa berada pada kategori sangat tinggi, dengan indikator seperti ketersediaan dokumen anggaran, kelengkapan informasi, dan keterbukaan proses pengelolaan. Setiap peningkatan transparansi diperkirakan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa sebesar 31,4%. Temuan ini mendukung teori *Good Governance* yang menyatakan bahwa transparansi memperkuat kepercayaan masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Nor Hasanah (2022) dan Yuli, La Ode & Nurhayati (2022) yang menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Teori *Stakeholder* menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa tergolong tinggi, dengan indikator seperti pengusulan rencana anggaran, keterlibatan dalam rapat desa, dan pengawasan langsung. Setiap peningkatan satuan partisipasi masyarakat diperkirakan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa sebesar 34,5%. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dana desa menciptakan rasa memiliki terhadap program pembangunan, yang mempercepat pencapaian tujuan. Temuan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Cindi Pradita (2021) dan Zulfan Saputra (2023), yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat adalah faktor dominan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa. Meskipun akuntabilitas belum menunjukkan pengaruh yang signifikan, penting untuk terus meningkatkan aspek ini melalui pelatihan SDM dan pengawasan independen. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara bersamaan memiliki pengaruh yang kuat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, semakin baik akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat, maka efektivitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Bandung akan semakin tinggi.

3.2 Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Bandung, meskipun pengaruh akuntabilitas tidak signifikan. Meskipun akuntabilitas memiliki hubungan positif dengan efektivitas pengelolaan dana desa, dampaknya tidak signifikan. Penelitian ini mendukung temuan Fajar Panuluh (2020) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan, namun pengaruh tersebut sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti rendahnya pengawasan independen atau terbatasnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) desa. Sebagai contoh, dalam penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Rasmini (2019), meskipun akuntabilitas di tingkat pemerintah desa sudah dilaksanakan dengan baik, faktor pengawasan yang kurang optimal dan terbatasnya kapasitas SDM dapat mengurangi efektivitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, meskipun akuntabilitas penting, peningkatan aspek pengawasan dan pelatihan SDM diperlukan untuk meningkatkan kapasitas desa. Transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa, dengan setiap peningkatan satuan transparansi diperkirakan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa sebesar 31,4%. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ana dan Ga (2021) yang menekankan transparansi sebagai faktor penting dalam pengelolaan dana desa karena transparansi yang tinggi memungkinkan masyarakat mengakses informasi yang lengkap dan akurat tentang penggunaan dana desa, sehingga mereka dapat memantau dan mengawasi penggunaan dana tersebut. Firdaus *et al.* (2019) juga menunjukkan bahwa transparansi yang baik memperkuat kepercayaan masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian ini mendukung teori *Good Governance*, yang menyatakan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa memperkuat kepercayaan publik dan memperbaiki efektivitas pengelolaan dana.

Partisipasi masyarakat juga menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa, dengan setiap peningkatan satuan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa sebesar 34,5%. Temuan ini mendukung hasil penelitian Sakdiyah *et al.* (2023), yang menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Masyarakat yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi akan merasa memiliki program pembangunan, yang akan mempercepat pelaksanaan dan mencapai hasil yang lebih optimal. Rakhmawati *et al.* (2020) juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa bukan hanya mencakup pengambilan keputusan, tetapi juga pengawasan terhadap penggunaan dana desa, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas pengelolaan. Secara keseluruhan, meskipun akuntabilitas tidak memberikan pengaruh yang signifikan secara individu, penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variable akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi Masyarakat secara bersamaan berpengaruh kuat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Latif *et al.* (2021) dan Sososutiksono (2023), yang menunjukkan bahwa penerapan ketiga variabel ini secara bersamaan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa secara signifikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk terus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat agar pengelolaan dana desa dapat lebih efektif. Berdasarkan temuan ini, beberapa saran dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Bandung. Pertama, untuk meningkatkan akuntabilitas, perlu ada peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengawasan independen yang lebih ketat. Kedua, transparansi harus terus ditingkatkan dengan memastikan ketersediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, termasuk dalam hal dokumen anggaran dan proses pengelolaan. Ketiga, partisipasi masyarakat perlu didorong lebih lanjut dengan memastikan mereka terlibat dalam setiap tahap pengelolaan dana desa, dari perencanaan hingga evaluasi. Dengan demikian, pengelolaan dana desa akan semakin efektif, dan manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang tidak kuat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Meskipun terdapat hubungan positif, pengaruh akuntabilitas ini tidak signifikan dan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pengawasan yang kurang optimal dan terbatasnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) desa. Sebaliknya, transparansi menunjukkan pengaruh yang kuat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa, di mana peningkatan transparansi dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan meningkatkan efektivitas pengelolaan dana. Begitu pula dengan partisipasi masyarakat, yang berpengaruh kuat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan dana desa akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Selain itu, secara bersamaan, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat memberikan pengaruh yang kuat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa, menunjukkan bahwa ketiga faktor ini perlu diterapkan secara holistik untuk mencapai pengelolaan dana desa yang lebih efektif dan optimal.

5. Referensi

- Ana, A. T. R., & Ga, L. L. (2021). Analisis akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan Bumdes (Studi kasus BUMDes INA HUK). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 62-72. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3991>.
- Anirwan, A., & Irawansyah, I. (2022). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Journal Of Governance And Policy Innovation*, 2(1), 56-68. <https://doi.org/10.51577/jgpi.v2i1.322>.
- Firdaus, A., Suharno, S., & Sunarti, S. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(3). <https://doi.org/10.33061/jasti.v15i3.3692>.
- Herawati, T., & Nopianti, D. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Star*, 14(2), 32-45.
- Latif, A., Savitri, E., & Susilatri, S. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Solok, Sumatra Barat). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 183-192.
- Manjaleni, R. (2022). Persepsi Publik Terhadap Aksesibilitas dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh. *STAR*, 19(1), 1-7.
- Mulyaningsih, S. (2019). Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pekon Simpangkanan.
- Oktavia, N. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma* (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu).
- Pamungkas, S., Purwanti, M., & Kurniawan, A. (2024). THE EFFECT OF BUDGETARY PARTICIPATION TO BUDGETARY SLACK WITH ORGANIZATIONAL COMMITMENT AS MODERATING

RESEARCH ARTICLE

VARIABLE (Study At Hospital in Bandung). *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 11(1), 1236-1251.

Rakhmawati, I., Sriningsih, Y., & Suhaedi, W. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Media Bina Ilmiah*, 14(9), 3243-3248. <https://doi.org/10.33758/mbi.v14i9.504>.

Sakdiyah, L. R., Rani, U., & Bharata, R. W. (2023). The Influence of Accountability, Transparency, Community Participation and the Village Financial System on the Effectiveness of Village Fund Management. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(3), 503-514. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.1635>.

Septa, P. (2018). *Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan kabupaten ponorogo* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).

Sososutiksono, C. (2023). the Effect of Transparency, Accountability and Leadership on the Effectiveness of Village Fund Management. *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 3(2), 179-189. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i2.443>.

Sugiyono, D. (2010). Metode penelitian kuantitatif dan R&D. *Bandung: Alfabeta*, 33.

UGANDA, A. U. (2024). *AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA BERBASIS SYARIAH ENTERPRISE THEORY* (Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

Wulandari, N. A., & Sujatmika, S. (2024). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, 3(1), 19-30. <https://doi.org/10.58222/jemakbd.v3i1.814>.